

## KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DALAM PRAKTIK *DROPSHIP* BERDASARKAN PRINSIP MUAMALAH

Hasbi<sup>1</sup>, Suriyadi<sup>2</sup>,

STAI Yapnas Jeneponto<sup>1</sup>, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>2</sup>  
Email: [Hasbihabsyi03@gmail.com](mailto:Hasbihabsyi03@gmail.com)<sup>1</sup>, [Suriyadi.mamma@uin-alauddin.ac.id](mailto:Suriyadi.mamma@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan aktifitas untuk memenuhi atau melangsungkan kehidupannya yang dalam islam disebut dengan muamalah. Salah satu praktik muamalah yang memanfaatkan teknologi informasi adalah jual beli dengan model *dropship*, model jual beli ini merupakan bentuk penawaran barang yang belum dimiliki atau tidak dimiliki oleh *dropshipper* sebagai pihak yang menawarkan barang kepada calon pembeli. Skema jual beli model *dropship* menimbulkan pertanyaan akan keabsahan akad jual beli yang terjadi berdasarkan prinsip Syariah. Bentuk akad yang terjadi dalam skema *dropship* pada dasarnya dapat dikualifikasi sebagai akad yang menggunakan *Bai'al-salam*. DSN-MUI telah mengeluarkan sebuah fatwa nomor 145 Tahun 2021 tentang *dropship*, sehingga fatwa tersebut menentukan keabsahan akad yang terjadi di dalam praktik *dropship* yang mensyaratkan adanya akad jual beli antara *dropshipper* dengan *supplier* meskipun barang tidak diserahkan kepada *dropshipper* akan tetapi langsung kepada pembeli. Apabila dalam praktik *dropship* tidak terdapat akad jual beli antara *dropshipper* dengan *supplier* maka akan berpengaruh terhadap akad terkait dengan rukun-rukun akad.

**Kata Kunci:** *Dropship, Akad, Bai'al-salam*

### Abstract

*The development of information technology has an impact on people's behavior in carrying out activities to fulfill or sustain their lives which in Islam is called muamalah. One of the muamalah practices that utilizes information technology is buying and selling using the dropship model, this buying and selling model is a form of offering goods that are not owned or not owned by the dropshipper as the party that offers goods to prospective buyers. The dropship model buying and selling scheme raises questions about the validity of buying and selling contracts that occur based on Sharia principles. The form of the contract that occurs in the dropship scheme can basically be qualified as a contract that uses Bai'al-salam. The DSN-MUI has issued a fatwa number 145 of 2021 regarding dropshipping, so that fatwa determines the validity of the contract that occurs in dropshipping practices which requires a sale and purchase contract between the dropshipper and the supplier even though the goods are not handed over to the dropshipper but directly to the buyer. If in dropship practice there is no sale and purchase contract*

*between the dropshipper and the supplier, it will affect the contract related to the pillars of the contract.*

**Keywords:** *Dropship, Akad, Bai'al-salam*

## **A. Pendahuluan**

Penggunaan media elektronik di dalam keseharian manusia menjadi hal yang tidak terelakkan dan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dewasa ini. Transaksi-transaksi kemudian juga terpengaruh dari perkembangan teknologi sehingga kemudahan-kemudahan yang ditawarkan mengubah pola transaksi masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Pada bidang perdagangan khususnya jual beli merupakan sektor yang sangat terdampak terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksinya yang lebih familiar dengan istilah jual beli online.

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sendiri mempunyai peraturan sendiri dalam hal ini terdapat pada muamalah. Muamalah sebagai bidang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, contohnya dalam proses jual beli atau tukar menukar harta.<sup>1</sup> dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan. Bidang muamalah ataupun dalam bidang lainnya tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan agar manusia berada dijalan yang lurus.<sup>2</sup> Hukum-hukum yang menjadi pedoman manusia sendiri pada dasarnya demi kemashlahatan umat manusia, memberi manfaat serta terhindar dari kemudharatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dari prinsip tersebut kemudian muncul istilah fiqh muamalah sebagai hukum yang bersifat praktis yang dapat diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci untuk dapat mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.<sup>3</sup> Kaidah fikih terhadap bentuk muamalah yang dibolehkan pada dasarnya sepanjang tidak adalah larangan yaitu :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Transaksi jual beli pada dasarnya dilakukan secara konvensional maupun dengan media elektronik pada dasarnya menerapkan kesepakatan sebagai dasar hubungan. Akad di dalam jual beli menjadi hal yang esensial di dalam muamalah karena dari akad tersebut dapat menentukan kebolehan atau tidaknya transaksi tersebut. Terdapat banyak jenis transaksi di dalam jual beli salah satunya jual beli dengan skema *dropship*.

*Dropship* sebagai salah satu jenis transaksi jual beli yang dewasa ini marak

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardani Muslich, *Fiqhi Muammalah* (Cet IV; Jakarta: Amzah, 2017), h. 2.

<sup>2</sup>Abdi Wijaya, “Hukum Islam dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Telaah UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009)” *Jurnal Al-Qadau* 7, No. 1 (Juni 2018)

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: SinarGrafika, 2008), h.118.

dilakukan masyarakat. *Dropship* adalah teknik pemasaran dimana penjual tidak memiliki stok barang dan jika penjual mendapatkan order, maka penjual akan meneruskan pesannya ke distributor atau *supplier*.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian secara normatif.<sup>4</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Syariah dan pendekatan konseptual. Pendekatan Syariah dilakukan dengan analisis isu terhadap ketentuan syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma Qiyas sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep terhadap isu yang diangkat. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (sumber hukum islam) dan bahan hukum sekunder buku, jurnal dan referensi terkait dengan isu hukum yang diangkat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Praktik Jual Beli *Dropship***

*Dropship* pada dasarnya mempunyai kemiripan dengan metode penjualan dengan menggunakan sistem eceran. Pada transaksi *dropship* si pengecer tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik, Pengecer pada dasarnya menjalin kerjasama bisnis dengan perorangan atau perusahaan grosir (*wholesaler/supplier*), yang merupakan pemasok dari produk yang dijual oleh si pengecer. Seluruh permintaan produk yang didapat dari pembeli diteruskan kepada perusahaan grosir. Pihak perusahaan grosir inilah yang nantinya akan mengirimkan pesanan kepada pembeli. Hal menarik dari trend *dropshipping* ini adalah ketidaktahuan calon pembeli bahwa ia sedang bertransaksi *online* dengan pengecer yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Transaksi semacam ini hanya mungkin terjadi di bisnis dunia maya.

*Dropshipping* sebagai sebuah strategi penjualan dimana dimungkinkan *dropshipper* menjual barang ke konsumen dengan bermodalkan foto dari *supplier* dengan kelebihan tanpa harus memiliki barang tersebut. Harga yang ditawarkan dalam metode penjualan ini tentunya terdapat harga yang berbeda antara *supplier* dan *dropshipper* dengan *dropshipper* dengan konsumen yaitu terdapat selisih harga sebagai keuntungan *dropshipper*. Strategi ini sering digunakan di sisi distributor meskipun tidak terjadi jual beli langsung antara *supplier* dengan konsumen akan tetapi jika terjadi transaksi maka tidak membutuhkan waktu yang lama karena pemanfaatan media elektronik.

Seorang *dropshipper* alias pelaku bisnis *dropshipping* hanyalah menyebarluaskan informasi produk kepada sebanyak-banyaknya orang. Ketika *dropshipper* mendapatkan pembeli, ia akan meneruskan pesanan kepada *wholesaler/supplier*. *Dropshipper* hanya menawarkan produk kepada pembeli, tanpa perlu perlu menyetok produk sama sekali. Di dalam transaksi jual beli dengan metode *dropship* terdapat beberapa pihak yaitu :

- a. Pemilik barang (*supplier*), merupakan pemilik barang atau yang

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). h. 171-172

- memproduksi barang yang akan diperjual belikan;
- b. *Dropshipper* merupakan pihak yang menjadi perantara dalam penjualan barang dengan cara mengiklankan atau mempromosikan barang milik supplier dengan kerjasama;
  - c. Konsumen, sebagai pihak yang menggunakan barang;
  - d. Penyedia jasa ekspedisi, sebagai pihak yang akan mengantarkan barang yang dipesan oleh konsumen.

Pada dasarnya dalam transaksi *dropship*, *dropshipper* tidak mempunyai barang yang dijual tersebut, melainkan hanya menawarkan atau mempromosikan barang milik *supplier* meskipun yang melakukan transaksi penawaran dan penerimaan adalah konsumen dengan *dropshipper*. Mark dan Andrew<sup>5</sup> mengemukakan mengenai keuntungan model bisnis dropship yaitu tidak membutuhkan modal besar, mudah untuk dimulai, lokasi yang fleksibel sedangkan kekurangan dari model bisnis dropship adalah keuntungan yang tidak terlalu besar, kesalahan *supplier* dan permasalahan pengiriman.

## 2. *Dropship* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sebuah fatwa dengan No 145/DSN-MUI/XII/2021 Tentang *Dropship* Berdasarkan Prinsip Syariah, fatwa ini dikeluarkan untuk memberikan jawaban terhadap jual beli yang dilakukan menggunakan teknologi informasi salah satunya jual beli dengan skema *dropship*. Berdasarkan fatwa ini mengemukakan tentang kebolehan transaksi *dropship* dengan ketentuan :

- a. *Dropshipper* dalam menawarkan barang kepada pembeli tidak boleh melakukan tindakan tadlis (menyembunyikan kecacatan barang), ghisysy (menjelaskan kelebihan serta menyembunyikan kecacatan barang) dan tanajusy/najsi (melakukan penyemaran transaksi sehingga menimbulkan persepsi bahwa barang banyak yang ingin membeli);
- b. *Dropshipper* harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang disampaikan *dropshipper* dalam penawaran;
- c. Pembeli harus melakukan pembayarah harga secara tunai;
- d. Akad antara *dropshipper* (pembeli) dan *supplier* (penjual) adalah akad jual beli;
- e. Setelah akad jual beli dilakukan maka *supplier* atas nama *dropshipper* menyerahkan barang kepada konsumen sebagai pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung melalui jasa penyedia ekspedisi.

Fatwa DSN-MUI dalam tataran ekonomi islam sangat menonjol pada aspek normative, bahwa etika banyak ditemukan dalam aspek pertimbangan dan dasar hukum fatwa. Jika dilihat dari tingkat keputusan bahwa secara dalam tataran empiris tidak disebutkan banyak pertimbangan, hal ini menunjukkan bahwa adanya normatifitas banyak berasal dari syariat.<sup>6</sup> Dalil-dalil pembuatan fatwa terhadap

---

<sup>5</sup> Mark hayes and Andrew Youderian, *The Ultimade Guide to Dropshipping, 1<sup>st</sup> Edition*, Lalu Publishing Service. 2013 h. 2-3

<sup>6</sup> Muhammad Maksum, *Economics Ethics in The Fatwa of Islamic Economics*, Jurnal Al-Ulum IAIN Gorontalo Volume 15 Nomor 1 Juni 2015.

praktik-praktik ekonomi yang ditinjau dari syariat islam mengingat keunikan dan banyaknya modifikasi terhadap transaksi-transaksi muamalah sehingga perlu untuk dibuatkan sebuah fatwa DSN sebagai instrument hukum.

Praktik dropship berdasarkan prinsip Syariah yang ditetapkan dengan Fatwa DSN-MUI 2021 mensyaratkan akad jual beli antara supplier dengan dropshipper sehingga ada 2 jual beli yang terjadi yaitu antara dropshipper dengan supplier dan dropshipper dengan konsumen. Mekanisme dropship dan pengiriman barang (*mabi'*) ditentukan bahwa :

- a. *Dropshipper* menawarkan barang *supplier* dengan harga melalui media elektronik (social media);
- b. Pelanggan yang tertarik membeli melakukan negosiasi dengan *dropshipper*, ketika pelanggan menyatakan sepakat untuk membeli barang yang ditawarkan maka dropshipper harus melakukan pembelian barang tersebut kepada *supplier* yang nantinya akan diserahkan kepada pelanggan;
- c. Setelah *dropshipper* membeli barang yang ingin dibeli pelanggan, supplier mengirim barang atas nama *dropshipper* kepada pembeli menggunakan jasa ekspedisi sehingga akad yang terjadi antara *supplier* dengan jasa ekspedisi adalah ijarah;
- d. Dalam hal transaksi dropship ini menurut DSN-MUI, pembeli mempunyai hak khiyar untuk melanjutkan jual beli atau tidak jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi pada saat akad antara *Dropshipper* dengan pembeli.
- e. Apabila barang rusak dalam pengiriman maka penyedia jasa ekspedisi yang karena kelalaiannya wajib bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

### 3. Akad dalam Jual Beli Dropship

Akad sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa merupakan hal yang sangat esensial dalam transaksi, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”. Terhadap akad dapat kita lihat ketentuan Q.S Al-Maidah 5:1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Ayat tersebut bukanlah merupakan suatu himbauan akan tetapi berisikan perintah untuk memenuhi janji-janji yang dibuat, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa janji yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan muamalah

merupakan suatu kesepakatan yang mengikat para pihak. Terkait dengan objek akad, di dalam Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

Di dalam jual beli mensyaratkan adanya akad untuk keabsahan jual belinya, akan tetapi hanya dekan akad jual beli saja tidak menjadikan transaksi tersebut secara otomatis menjadi sah, yang perlu diperhatikan adalah rukun jual beli sebagaimana Pasal 56 KHES yang mensyaratkan :

- a. Pihak-pihak, disebut juga dengan istilah aqidain (pihak-pihak yang mengadakan akad) atau orang-orang yang mengadakan ijab dan qabul di dalam jual beli;
- b. Obyek, disebutkan sebagai obyek akad jual beli yang akan dialihkan dari pihak yang satu ke pihak lain;
- c. Kesepakatan (akad), terkait hal ini akad yang dilakukan secara tertulis maupun yang dilakukan hanya dengan lisan tetap sah bahkan jual beli dapat sah meskipun dengan isyarat orang bisu karena isyarat dianggap mengungkapkan maksud dan tujuannya yang mempunyai arti yang sama jika dilakukan dengan kata-kata menggunakan lidah.<sup>7</sup>

Keabsahan perjanjian menurut hukum positif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan 4 syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan pihak yang membuat perjanjian, obyek dijanjikan para pihak, dan causa yang dibolehkan untuk diperjanjikan. Agus Yudha Hernoko mengemukakan prinsip di dalam suatu kontrak tentang proporsionalitas, bahwa prinsip proporsionalitas sangat berorientasi kepada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan bisnis).<sup>8</sup>

Akad yang digunakan dalam praktik *dropship* apabila merujuk pada Fatwa DSN-MUI merupakan akad *bai' al-salam*. *Dropship* pada dasarnya dibolehkan berdasarkan kaidah fikih muamalah yang membolehkan sepanjang tidak ada larangan (haram, riba, maysir gharar dan dzolim) dan jual beli nya sesuai dengan syariat sebagaimana di dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-baihaqi, Imam ath-thabarani dan Imam Ahmad :

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“dari Rafi’bin Khadij berkata, “Rasulullah s.a.w. pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling mulia ? lalu rasul s.a.w menjawab : seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur (benar dan baik)”

Penggunaan akad *Bai'al-salam* di dalam transaksi *dropship* karena mempunyai perbedaan dengan penjualan biasa yaitu :<sup>9</sup>

- a. Komoditas tidak dalam kepemilikan penjual dapat dijual;
- b. Hanya komoditas yang dapat diteliti dilihat dari kualitas dan kuantitas yang dapat dijual, penjualan biasa semuanya yang dimiliki dapat dijual,

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet.I: Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009). H. 161

<sup>8</sup> Muhammad Sjaiful, *Urgensi prinsip Proporsionalitas pada Perjanjian Mudarabah di Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Hasanuddin Law Review*, Volume 1 Issue 2 August 2015.

<sup>9</sup> Viethzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi)*, Bumi Aksara. Jakarta. h. 440

kecuali Al-Qur'an atau hadis melarang;

- c. Tidak dapat mengambil tempat antara barang yang serupa;
- d. Pembayaran harus dibuat daam memajukan pengiriman barang dan pada waktu kontrak, dalam penjualan biasa penundaan pada saat pengiriman barang.

Akad di dalam muamalah merupakan bagian dari *tasharruf* yaitu segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa hak. Mirip dengan sighthat akad bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus sehat secara mental, dewasa, kondisi tertentu berlaku juga terhadap objek kontrak dagang objeknya harus dimiliki oleh penjual dan tidak disembunyikan.<sup>10</sup> Menurut para ahli hukum islam kontemporer terdapat 4 pilar yang membentuk kontrak yaitu para pihak (al-aqidain), kehendak para pihak (shigatul-'aqd), objek akad (mahalul al-aqd), dan tujuan akad (maudhu al-aqd).<sup>11</sup> Akad mempunyai 3 pengertian yaitu mengikat, sambungan dan janji hal ini yang bisa kita lihat dalam ketentuan Q.S Al-Maidah 5:1. Secara umum dalam muamalah terdapat asas-asas umum yang melandasi penegakan dan pelaksanaan akad yaitu *mabda hurriyah al-ta'aqud* (prinsip setiap orang dapat membuat akad)<sup>12</sup> seperti dalam salah satu kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya :

“Hukum asal atas segala bentuk akad dan syarat/klausul yang menyertai akad adalah halal dan mubah kecuali ada dalil yang melarangnya”

Bentuk-bentuk skema akad dalam jual beli *dropship* :

- a. Skema *dropship* dimana akad jual beli terjadi antara *supplier* dengan *dropshipper* sehingga terjadi pula akad jual beli antara *dropshipper* dengan konsumen. Skema ini sesuai dengan prinsip muamalah yang diatur di dalam Fatwa DSN-MUI tentang *dropship* karena terjadi akad jual beli antara *dropshipper* dengan *supplier* meskipun barangnya tidak dikirimkan kepada *dropshipper* melainkan barang yang dipesan oleh pelanggan/pembeli telah sebelumnya dibeli oleh *dropshipper*. Bentuk *dropship* yang seperti ini sifatnya sah yaitu akad dan semua rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga menimbulkan dampak hukum. Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek di dalam akad merupakan “milik sempurna” sehingga meskipun *dropshipper* menyatakan dirinya hanya sebagai perantara tapi dengan skema *dropship* dimana pembeli melakukan akad jual beli dengan *dropshipper* maka terlebih dahulu

---

<sup>10</sup> Azharsyah Ibrahim, Abdul Jalil Salam, *A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas Regarding Murabahah Contract and The Real Context Application (A Study at Islamic Banking in Aceh)*, Samarah : Jurnal Keluarga dan Hukum Islam Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni 2021.

<sup>11</sup> Juli Andria, Darmawan dan Azhari yahya, *The Implementation of Musyarakah by PT Bank Aceh Branch of Banda Aceh Indonesia*, Sriwijaya Law Review, Volume 3 Issue 1 January 2019.

<sup>12</sup> Zawawi, *Fatwa Klausul Sanksi dalam Akad : Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam*, Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol.16 Nomor 2 2016.

setelah barang dipesan harus melakukan pembelian barang tersebut kepada *supplier* agar objek akad nantinya menjadi milik dari *dropshipper* sebelum dialihkan kepada pembeli.

- b. Skema *dropship* dimana tidak terjadi akad jual beli antara *supplier* dengan *dropshipper* sehingga barang yang dibeli konsumen tidak dibeli oleh *dropshipper*. Dalam skema *dropship* yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah yang diatur di dalam Fatwa DSN-MUI tentang *dropship* karena *dropshipper* hanya sebagai perantara dan tidak membeli barang milik *supplier* sedangkan yang melakukan akad jual beli adalah antara pelanggan dengan *dropshipper* bukan antara pelanggan/pembeli dengan *supplier* sebagai pemilik barang. Akad jual beli dalam skema ini dianggap cacat menurut syariat karena belum adanya kepemilikan yang sempurna terhadap barang yang dibeli pembeli sedangkan melakukan akad jual beli antara *dropshipper* dengan pembeli, lain halnya apabila *dropshipper* sebagai perantara saja tapi yang melakukan akad jual beli adalah antara pembeli dengan *supplier*. Bentuk akad *dropship* yang seperti ini menjadikan sifat akadnya *ghair sah* karena tidak terpenuhinya rukun dan atau syaratnya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum.

#### **D. Penutup**

Berkembangnya sistem transaksi dalam muamalah khususnya dalam jual beli tidak bisa terelakkan karena adanya perkembangan teknologi informasi, akan tetapi bentuk-bentuk muamalah tersebut tentunya harus disesuaikan dengan ketentuan syariat terkait dengan muamalah. *Dropship* yang merupakan bentuk jual beli dimana *dropshipper* yang menawarkan barang kepada calon pembeli tidak memiliki barang yang ditawarkan tersebut melainkan barang kepemilikan daripada *supplier* yang mengadakan kerjasama dengan *dropshipper*. *Dropship* apabila dilihat dari ketentuan muamalah maka akad yang digunakan adalah akad *bai' al-salam*, berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 145/DSN-MUI/XII/2021 memberikan fatwa tentang praktik *dropship* yang sesuai dengan prinsip Syariah, bahwa di dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa harus terjadi akad jual beli antara *dropshipper* dengan *supplier* terhadap obyek barang yang dipesan oleh pembeli/pelanggan. Apabila dalam praktik *dropship* terjadi akad jual beli antara *dropshipper* dengan pembeli sedangkan barang tersebut tidak dibeli oleh *dropshipper* dari *supplier* maka bentuk *dropship* seperti ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah. Akad jual beli antara *dropshipper* dengan pembeli tanpa adanya akad jual beli antara *supplier* dengan *dropshipper* sifatnya *Ghair sah* yang artinya tidak terpenuhi rukun atau syaratnya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum yang menurut Hanafiyah sifatnya fasid.

Terhusus bagi pelaku usaha muslim yang menjalankan usaha *dropship* sebaiknya di dalam menjalankan usahanya mengikuti panduan atau ketentuan syariat di dalam melakukan muamalah, karena apabila *dropshipper* hanya sebagai perantara saja tapi melakukan akad jual beli dengan pembeli tanpa membeli barang tersebut terlebih dahulu kepada *supplier* maka hal ini dianggap menjadi kecacatan akad. Bahwa objek yang dilakukan akad jual beli seharusnya dilakukan akad jual



beli antara *supplier* dengan *dropshipper* sebelum melakukan akad jual beli dengan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hayes, Mark and Youderian, Andrew, *The Ultimade Guide to Dropshipping, 1<sup>st</sup> Edition*, Lalu Publishing Service. 2013
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardani, *Fiqhi Muammalah (Cet IV)*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Rivai, Viethzal, dan Buchari, Andi. *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah (Cet.I)*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

### Jurnal

- Abdi Wijaya. "Hukum Islam dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU No.3/2006 dan UU No. 50/2009)". *Jurnal Aa-Qadau* Volume 7 Nomor 1 Juni 2018.
- Azharsyah Ibrahim dan Abdul Jalil Salam, *A Comparative Analysis of DSN-MUI Fatwas Regarding Murabahah Contract and The Real Context Appplication (A Study at Islamic Banking in Aceh)*, Samarah: Jurnal Keluarga dan Hukum Islam Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni 2021.
- Juli Andria, Darmawan dan Azhari yahya, *The Implementation of Musyarakah by PT Bank Aceh Branch of Banda Aceh Indonesia*, *Sriwijaya Law Review*, Volume 3 Issue 1 January 2019.
- Muhammad Sjaiful, *Urgensi prinsip Proporsionalitas pada Perjanjian Mudarabah di Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Volume 1 Issue 2 August 2015.
- Muhammad Maksum, *Economics Ethics in The Fatwa of Islamic Economics*, *Jurnal Al-Ulum IAIN Gorontalo* Volume 15 Nomor 1 Juni 2015.
- Zawawi, *Fatwa Klausul Sanksi dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam*, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol.16 Nomor 2 Juni 2016.